

SKRIPSI

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH OLEH TU'A GOLO DALAM PERSPEKTIF BUDAYA LONTO LEOK DI MANGGARAI

(Studi Kasus Di

Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur)

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



OLEH:

YUNITA ERSIN

411-15-103

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2019

LEMBARAN PENGESAHAN

Kupang... 28... Juli... 2019

**UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH OLEH TU'A GOLO
DALAM PERSPEKTIF BUDAYA LONTO LEOK DI MANGGARAI
(Studi Kasus Di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur
Kabupaten Manggarai Timur)**

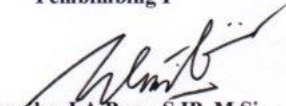
Diajukan Oleh:

YUNITA ERSIN

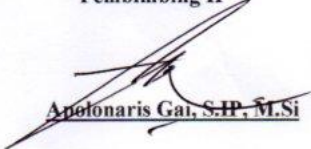
411 15 103

MENYETUJUI

Pembimbing I


Veronika. I.A. Boro, S.IP, M.Si

Pembimbing II


Apolonaris Gai, S.IP, M.Si

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



ANUS KLEDEN, M.Si



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0360) 833395. Fax. 831194

Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada Hari ini, *Selasa Tanggal 11 Juni 2019, Jam 10.00*, Telah diadakan Ujian Sarjana Program Skripsi, bagi mahasiswa :

Nama : Yunita Ersin
No. Reg. : 411 15 103
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi :

"UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH OLEH TU'A GOLO
DALAM PERSPEKTIF BUDAYA LONTO LEOK DI MANGGARAI (Studi
Kasus di Desa Golo Lero Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten
Manggarai Timur)"

Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri dari :

1. Ketua : Veronika I.A. Boro, S.IP, M.Si
2. Sekretaris : Apolonaris Gai, S.IP, M.Si
3. Penguji Materi I : Drs. Rodriques Servatius, M.Si
4. Penguji Materi II : Drs. Frans Bapa Tokan, MA
5. Penguji Materi III : Veronika I.A. Boro, S.IP, M.Si
6. Pembimbing I : Veronika I.A. Boro, S.IP, M.Si
7. Pembimbing II : Apolonaris Gai, S.IP, M.Si

Hasil Ujian diperoleh sebagai berikut :

Nilai yang diperoleh dari Penguji I = 91
Penguji II = 90
Penguji III = 95

Lulus dengan Nilai

= A/92 (SEMBILAN PULUH DUA)

Belum Lulus dan diberikan kesempatan untuk ujian ulang pada :

HARI : _____, TANGGAL : _____, JAM : _____

Hasil Ujian Ulang

= _____

Mengesahkan :

Kupang, 11 Juni 2019

Dekan,

Ketua Tim Penguji,



DRS. MARIANUS KLEDEN, M.Si

VERONIKA I.A. BORO, S.IP, M.Si

PERNYATAAN ORISNALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Ersin
No. Regis : 411 15 103
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (Skripsi) dengan judul:

“Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Oleh Tu’a Golo Dalam Perspektif Budaya Lonto Leok di Manggarai (Studi Kasus di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur)”

Adalah benar-benar karya saya sendiri yang dibimbing oleh Ibu Veronika I.A. Boro, S.IP, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Apolonaris Gai, S.IP, M.Si selaku pembimbing II. Kemudian diuji oleh Bapak Drs. Rodriques Servatius, M.Si selaku penguji I dan Bapak Drs. Frans Bapa Tokan, MA selaku penguji II.

Demikian pernyataan orisnalitas ini dibuat dan apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Kupang.....2019



Yunita Ersin

Motto

*“Serahkanlah perbuatanmu
kepada Tuhan,
maka terlaksanalah
segala rencanamu”*

Amsal 16:3

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahandaku tercinta Bapak Petrus Gun dan ibundaku tercinta Mama Regina Verni yang telah melahirkan, susah payah membesarkanku, mendidik dan membiayai serta mendoakan dan menanti keberhasilan penulis.
2. Adik-adiku tersayang Fiska Yultiana, Hesty Indriani dan Liando Nagung yang selalu mendukung dan mendoakan penulis
3. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan bimbingannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini meskipun ada berbagai rintangan dan kesulitan yang penulis hadapi.

Skripsi ini diajukan untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dibalik penulisan skripsi ini penulis sungguh-sungguh menyadari eksistensinya sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, karena itu bantuan dan dukungan dari orang lain menjadi sumbangan yang berarti bagi penulis. Berkat dukungan dari dosen pembimbing dan masukan dari teman-teman maka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Karena itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan hormat dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Dekan/Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
3. Kaprodi/Sekprodi Ilmu Pemerintahan
4. Ibu Veronika I. A. Boro S.IP, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Apolonaris Gai, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan semangat, waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Bapak Drs. Rodriques Servatius, M.Si selaku penguji I dan Bapak Drs. Frans Bapa Tokan, MA selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyempurnaan tulisan ini
6. Seluruh staf pengajar pada jurusan Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNWIRA yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan
7. Kepala Tata Usaha FISIP bersama seluruh staf, khususnya Ibu Adelina Nia dan Ibu Arnodiati Lamanepa, SE yang selalu setia memberikan pelayanan administrasi
8. Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTT, Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Manggarai Timur, Camat Poco Ranaka Timur, Kepala Desa Golo Lero, yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian dan berkenan memberikan data-data kepada penulis
9. Para informan penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama penulis melakukan penelitian
10. Keluarga besar yang telah mendukung dan mendambahkan keberhasilan penulis
11. Om Inok sekeluarga, Om Marsel sekeluarga dan Bapa Mulyadi sekeluarga yang selalu memberikan dukungan
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNWIRA angkatan 2015 (Vivin, Missy, Erlin, Mersy, Rika, Rian, Yos, Mecs, Elsin, Rista Lily, Winy, Ensi, Nolan, Bastian, Bony, Koang, Edy, Kela, Manfred,

Natanael, Amel, Risno, Maksi, Samuel, Dino, Rolin, Kornel, Jefri, Noven, Anjas, Arwan, Jack, Pires)

13. Semua sahabat yang selalu memberi dukungan: Vhivin Paskalinda, Mersy Nahak, Misy Maza, Erlin Aso, Rika Fono, Yeni Nabur, dan kaka Ovhan Teda

14. Bapa Mama Kos serta teman-teman Kos RCD, Vhivin Paskalinda, kaka Ingrid Palang Ama, Awik Tam, Itak Tam, Amel Jematu, Any Bahi, Nona Pe, Septin Dadut, Sindy Rodja, Melan Ego, Lia Guru, Ina Setia, Tatyk terima kasih atas dukungan dan doanya

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa kuliah hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi menuju kesempurnaan

Kupang....

2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembaran Pengesahan.....i

Pernyataan Orisinalitas.....ii

Motto.....iii

Persembahan.....iv

Kata Pengantar.....v

Daftar Isi.....viii

Daftar Tabel.....xi

Abstrak.....xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....5

BAB II. LANDASAN KONSEPTUAL

A. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
B. LANDASAN TEORITIS.....	9
B.1 KONFLIK.....	9
B.1.1 Pengertian Konflik.....	9
B.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Konflik.....	10
B.1.3 Cara Penyelesaian Konflik.....	12
B.1.4 Konflik Tanah Warisan.....	14
B.1.5 Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Berdasarkan Pendekatan Budaya.....	16
B.1.6 Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Berdasarkan Pendekatan Budaya Lonto Leok.....	18
B.2 MEDIASI	19
B.2.1 Pengertian Mediasi.....	19
B.2.2 Kelebihan dan Kelemahan Mediasi.....	20
B.2.3 Prosedur Mediasi.....	21
B.2.4 Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	25

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Penentuan Metode Penelitian.....	26
B. Teknik Penentuan Informan Penelitian.....	26
C. Operasionlasisasi Variabel.....	27
D. Jenis Dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisa Data.....	31
BAB. IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. LETAK GEOGRAFIS LOKASI PENELITIAN.....	33
A.1. Kecamatan Poco Ranaka Timur.....	33
A.2. Keadaan Desa Golo Lero.....	34
B. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	44
BAB V. ANALISA HASIL PENELITIAN	
A. Aspek Menciptakan Forum.....	56
B. Aspek Penyelesaian Masalah.....	67
C. Aspek Pengambilan Keputusan.....	77
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	

Pedoman Wawancara

Organisasi Personalia

Lampiran

Daftar Tabel dan Daftar Gambar

1. Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Desa di Kecamatan Poco Ranaka Timur.....	33
Tabel 2 Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian.....	36
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah KK.....	37
Tabel 4 Saksi-saksi Dalam Membuat Surat Pernyataan Perdamaian.....	82

2. Daftar Gambar

Gambar 1 Bagan Pemerintahan Adat Desa Golo Lero.....	38
Gambar 2 Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Golo Lero.....	41
Gambar 3 Rumah Adat Tempat Pelaksanaan <i>Lonto Leok</i>	51
Gambar 4 Persawahan Loreng.....	53
Gambar 5 Kebun Kopi Rondep.....	54
Gambar 6 Kebun Kopi Lingko Lempang.....	54
Gambar 7 Kebun Kopi Totok.....	55
Gambar 8 Kebun Kopi Wereng.....	55
Gambar 9 <i>Mbaru Gendang</i> Sebagai Tempat Pelaksanaan Pertemuan.....	60
Gambar 10 Pertemuan Bersama Untuk Menyelesaikan Konflik.....	63
Gambar 11 Tanah yang Menjadi Milik Lasarus Usman.....	80

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Oleh Tu’a Golo Dalam Perspektif Budaya Lonto Leok di Manggarai Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur”. Adapun masalah perebutan tanah warisan peninggalan orang tua. Persoalan pokok: bagaimana upaya penyelesaian konflik tanah oleh Tu’a Golo dalam perspektif budaya *Lonto Leok* dan faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik tanah warisan di Desa Golo Lero Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur? Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian konflik tanah oleh Tu’a Golo dalam perspektif budaya *Lonto Leok* dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik tanah tersebut.

Permasalahan penelitian dijawab menggunakan teori-teori sebagai konsep dasar tentang penyelesaian konflik tanah sebagai berikut: teori konflik dari Lewis A. Coser, Robert Lawang, teori faktor penyebab konflik dari Mulyadi dan Taufik Rinaldi, teori penyelesaian konflik dari Nasikun dan Hugh Miall, teori model-model mediasi dan pelaksanaan dari Cristotper W. More, Goodpaster, dan Ismail Nawawi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Data primer yang digunakan adalah wawancara dan Observasi sedangkan data sekunder yang digunakan diperoleh dari dokumen-dokumen berupa data-data dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian konflik, Tu’a Golo menggunakan tiga aspek dan indikatornya antara lain: **1) aspek menciptakan forum**, dengan indikator-indikator: Tu’a Golo memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk dipanggil ke *Mbaru Gendang* (Rumah Adat), Tu’a Golo mengadakan pertemuan bersama dengan pihak yang berkonflik, Tu’a Golo membimbing pihak yang berkonflik, Tu’a Golo menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi. **2) aspek penyelesaian masalah**, dengan indikator-indikator: Tu’a Golo menetapkan jadwal penyelesaian konflik, Tu’a Golo mengadakan pilihan penyelesaian konflik, Tu’a Golo menetapkan aturan dalam penyelesaian konflik, merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian konflik. **3) aspek pengambilan keputusan**, dengan indikator-indikator: Tu’a Golo menetapkan keputusan akhir mengenai proses pembagian tanah warisan, Tu’a Golo menetapkan saksi dalam membuat tanda perjanjian perdamaian. Tu’a Golo berhasil mempertemukan pihak yang berkonflik dalam Rumah Adat serta berhasil mendamaikan pihak yang berkonflik.

Kesimpulannya adalah dalam penyelesaian konflik tanah warisan, Tu’a Golo telah melaksanakan perannya dan berhasil mendamaikan pihak yang berkonflik serta dapat menemukan faktor penyebab konflik.

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan adalah Tu’a Golo diharapkan tetap bijaksana dalam mengambil keputusan serta mempertahankan tugas dan fungsinya dalam mengayomi masyarakat agar tercipta masyarakat yang rukun dan damai, dan kepada pihak yang berkonflik diharapkan agar tetap berkomitmen pada keputusan yang sudah disepakati bersama dalam *Lonto Leok*.

Kata Kunci: *Penyelesaian Konflik, Tanah Warisan, Tu’a Golo, Lonto Leok (Musyawarah Adat) dan Golo Lero*